



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 271/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGAWAS PENERANGAN JALAN UMUM KECAMATAN PELAKSANA  
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN PRASARANA,  
SARANA, DAN UTILITAS KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan bidang ketenaga listrikan khususnya pemeliharaan dan pengembangan instalasi Penerangan Jalan Umum serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna sebagai implementasi atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan pemeliharaan dan pengembangan instalasi Penerangan Jalan Umum;
  - b. bahwa untuk kelancaran pemeliharaan dan pengembangan instalasi Penerangan Jalan Umum Tahun 2025, perlu menunjuk Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengawas Penerangan Jalan Umum Kecamatan Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi lampu penerangan jalan terpasang pada jaringan tenaga listrik PLN di tingkat Kecamatan;
- b. mengidentifikasi seluruh lampu penerangan jalan terpasang pada jaringan tenaga listrik PLN menurut jenis lampu dan kapasitas dayanya;
- c. mengawasi pelaksanaan pekerjaan atau pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di tingkat Kecamatan;
- d. menyiapkan dan membuat laporan kemajuan pekerjaan secara berkala tingkat Kecamatan;
- e. mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh instalatir dalam Kecamatan bersangkutan;
- f. melaporkan hasil pekerjaan atau pemeliharaan Penerangan Jalan Umum pada Tim Pelaksana Pemeliharaan dan Pengembangan Instalasi Penerangan Jalan Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong; dan
- g. menampung dan menerima usulan masyarakat tentang permasalahan Penerangan Jalan Umum dan diteruskan

kepada Tim Pelaksana Pemeliharaan dan Pengembangan Instalasi Penerangan Jalan Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong.

- KETIGA : Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Maret 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung,  
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI 4

| PARAF HIERARKI            |  |
|---------------------------|--|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN    |  |
| KABID/KABAG               |  |
| KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF |  |

| PARAF KOORDINASI |  |
|------------------|--|
| SEKDA            |  |
| ASISTEN          | /  |
| KADIS/KABAN      |  |

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 271 /2025  
TANGGAL 11 Juli 2025

DAFTAR PENGAWAS PENERANGAN JALAN UMUM KECAMATAN PELAKSANA  
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN PRASARANA,  
SARANA, DAN UTILITAS KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025


| NO. | NAMA  | JABATAN DALAM DINAS         | JABATAN DALAM KEGIATAN              | KET  |
|-----|---|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| 1   | MULIADI<br>NIP. 19700514 200906 1 004         | Staf Seksi Pemerintahan     | Pengawas PJU Kecamatan Muara Harus  | Honorarium diberikan selama 10 (Sepuluh) bulan |
| 2   | ABDUL WAHID<br>NIP. 19700325 200901 1 003     | Pengadministrasi Umum       | Pengawas PJU Kecamatan Tanjung      |  |
| 3   | DADI<br>NIP. 19740110 200901 1 013            | Pengadministrasi Trantib    | Pengawas PJU Kecamatan Pugaan       |  |
| 4   | ABDUL MAJID<br>NIP. 19690318 200701 1 018     | Pengadministrasi Umum       | Pengawas PJU Kecamatan Tanta        |  |
| 5   | SUPIANI<br>NIP. 19680610 201001 1 006         | Pengadministrasi Umum       | Pengawas PJU Kecamatan Murung Pudak |  |
| 6   | WAGIANTO<br>NIP. 19690409 201001 1 002        | Staf Kecamatan              | Pengawas PJU Kecamatan Bintang Ara  |  |
| 7   | RUMANI<br>NIP. 19700517 198903 1 001          | Pramubakti                  | Pengawas PJU Kecamatan Jaro         |  |
| 8   | H. TAJUDIN<br>NIP. 19690719 200701 1 034      | Fungsional Umum             | Pengawas PJU Kecamatan Haruai       |  |
| 9   | GATOT SUKMANA<br>NIP. 19790615 200701 1 026   | Staf Kecamatan              | Pengawas PJU Kecamatan Upau         |  |
| 10  | IRPANSYAH<br>NIP.19710521 200906 1 004        | Analisis Desa dan Kelurahan | Pengawas PJU Kecamatan Muara Uya    |  |
| 11  | KHAIRUL PADILAH<br>NIP. 19680105 200604 1 012 | Pengadministrasi Umum       | Pengawas PJU Kecamatan Banua Lawas  |  |
| 12  | FITRIANI<br>NIP. 19671212 200701 1 034        | Petugas Keamanan            | Pengawas PJU Kecamatan Kelua        |  |

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI 4

| PARAF HIERARKI            |  |
|---------------------------|--|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN    |  |
| KABID/KABAG               |  |
| KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF |  |

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| SEKDA            |  |
| ASISTEN          | /   |
| KADIS/KABAN      |   |